



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, wajib mendapat perhatian yang besar dari pemerintah daerah untuk dilakukan pencegahan dan pengendalian;
 - b. bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator penting pemenuhan target MDGs yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan manusia;
 - c. bahwa peran dukun bayi yang masih sangat kuat ditengah masyarakat dalam rangka membantu tugas bidan perlu diatur dan ditata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Pohuwato.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
8. Kemitraan bidan dan dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.
9. Bidan adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dan akuntabel sebagai mitra perempuan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, masa hamil, persalinan dan nifas, pelayanan bayi baru lahir dan bayi, dan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
10. Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun temurun, belajar secara praktis atau cara lain.
11. Cakupan masukan selanjutnya disebut input adalah keseluruhan kesiapan baik tenaga, biaya operasional, sarana kegiatan bidan dan dukun maupun metode/mechanisme kegiatan.
12. Cakupan proses adalah lingkup kegiatan kerja bidan yang menyangkut aspek teknis kesehatan dan lingkup kegiatan kerja dukun yang menyangkut aspek non teknis kesehatan.

13. Cakupan keluaran selanjutnya disebut out-come adalah capaian target yang meliputi meningkatnya dukungan berbagai pihak rujukan oleh dukun, meningkatnya bidan dan dukun yang bermitra, meningkatnya cakupan pertolongan persalinan dan meningkatnya deteksi risti/komplikasi oleh masyarakat.

BAB II LANDASAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Landasan kemitraan bidan dan dukun bayi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- (2) Azas kemitraan bidan dan dukun bayi ini adalah :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesetaraan;
 - d. kebersamaan;
 - e. terpadu;
 - f. sukarela.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan persalinan dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan melalui kemitraan bidan dengan dukun;
 - b. setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan yang kompeten dalam pertolongan persalinan; dan
 - c. seluruh dukun yang ada, dilibatkan dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara bidan dengan dukun dalam bentuk kemitraan.
- (2) Tujuan kemitraan bidan dan dukun bayi adalah :
 - a. Tujuan umum adalah meningkatnya akses ibu dan bayi terhadap pelayanan persalinan yang bermutu, rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh dukun bayi yang kompeten.
 - b. Tujuan khusus adalah :
 1. meningkatkan rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh dukun ketenagakesehatan yang kompeten;
 2. meningkatkan alih peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra bidan dalam merawat ibu nifas dan bayinya;

3. meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

BAB IV
RUANG LINGKUP KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Kegiatan dalam rangka memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan dukun meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Langkah-langkah dalam perencanaan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 1. Identifikasi potensi dan masalah yang terjadi meliputi :
 - a. jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir;
 - b. cakupan hasil kegiatan program KIA;
 - c. jumlah bidan dengan dukun dalam satu wilayah;
 - d. kompetensi tenaga yang ada di desa;
 - e. kelengkapan sarana, alat dan bahan habis pakai;
 - f. sarana transportasi rujukan;
 - g. sistem pembiayaan (tabulin, dasolin);
 - h. dukungan kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - i. sosial budaya.
 2. Analisis masalah dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil identifikasi potensi dan masalah yang menitikberatkan pada :
 - a. adanya persalinan oleh dukun;
 - b. cakupan persalinan nakes yang rendah;
 - c. jumlah dukun lebih banyak daripada bidan;
 - d. Desa yang tidak mempunyai bidan/bidan tidak tinggal di tempat; dan
 - e. melakukan analisa hasil kegiatan terhadap target.
 3. Alternatif Pemecahan masalah, dilakukan berdasarkan temuan masalah.
 4. Penyusunan rencana kerja (Plan of Action).

Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah yang ditemukan dari aspek kemitraan. Plan of Action (POA) dipilih dari kegiatan yang secara operasional memungkinkan untuk dilaksanakan.

- (2) Ketentuan mengenai teknis perencanaan fasilitasi kemitraan di atur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan dukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah :
- a. Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Sosialisasi, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi oleh lintas program, lintas sektor yang terkait;
 - 2) Pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan Bidan dengan Dukun, bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep penyelenggaraan kegiatan kemitraan bidan dengan dukun kepada seluruh kepala Puskesmas dan bidan.
 - b. Tingkat Kecamatan/Puskesmas terdiri dari :
 - 1) Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun bayi dari lintas program, lintas sektor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, LSM, TP-PKK Kecamatan, Kepala desa, Ketua TP PKK desa Bidan di desa;
 - 2) Adanya rancangan kesepakatan bidan dengan dukun untuk pelaksanaan program kemitraan bidan dengan dukun;
 - c. Tingkat Desa terdiri dari :
 - 1) Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dengan Dukun dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat;
 - 2) Pembekalan dukun, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dukun dalam melaksanakan deteksi dini bumil dan bayi, cara-cara melaksanakan rujukan dan penyuluhannya serta keterampilan dalam membantu merawat ibu dan bayi pada masa nifas;
 - 3) Magang dukun di rumah Bidan/Polindes/Puskesmas, bertujuan untuk :
 - a). mendekatkan hubungan interpersonal antara bidan dengan dukun bayi;

- b). meningkatkan keterampilan dukun dalam perawatan bayi baru lahir dan ibu nifas, pendeteksian risiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
 - c). cara-cara melaksanakan rujukan tepat waktu dan penyuluhan yang baik.
- 4). Dana bergulir dukun bayi, bertujuan agar dukun mempunyai ikatan untuk merujuk kasus persalinan ke bidan. Sasaran dana bergulir adalah Dukun bayi yang telah mengikuti magang dukun serta sistem pengelolaan dana bergulir.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan fasilitasi kemitraan di atur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Kesehatan dan Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada puskesmas dan desa yang menyelenggarakan kemitraan bidan dan dukun bayi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan desa setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Cakupan Kemitraan
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup dalam kegiatan kemitraan, mencakup :
 - a. masukan;
 - b. proses; dan
 - c. luaran program.
- (2) Cakupan masukan/input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyiapan tenaga, penyiapan biaya operasional, penyiapan sarana kegiatan bidan dan sarana dukun, serta metode /mekanisme pelaksanaan kegiatan.

- (3) Cakupan Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan kerja bidan pada aspek teknis kesehatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan (manajemen) program KIA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian (evaluasi) program kesehatan ibu dan anak masuk KB.
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, mencakup kegiatan yang dilakukan bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai wewenang, etika, tanggung jawab bidan.
 - b. kegiatan dukun pada aspek non teknis kesehatan adalah :
 - 1) Menggerakkan dan memberdayakan ibu, keluarga dan masyarakat;
 - 2) Memberdayakan tradisi setempat yang positif berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 3) Menghilangkan kebiasaan buruk yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
- (4) Cakupan Luaran Program/Output Kemitraan bidan dengan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian target upaya kesehatan ibu dan anak antara lain :
- a. meningkatnya dukungan berbagai pihak terkait;
 - b. meningkatnya jumlah bidan dengan dukun yang bermitra;
 - c. meningkatkan rujukan oleh dukun;
 - d. meningkatnya cakupan pertolongan persalinan; dan
 - e. meningkatnya deteksi risti / komplikasi oleh masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Peran Bidan dan Dukun Bayi
Pasal 9

Peran bidan dan dukun bayi dalam kemitraan dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu :

- a. periode kehamilan;
- b. periode persalinan; dan
- c. periode nifas.

Paragraf 1
Periode Kehamilan

Pasal 10

- (1) Peran Bidan dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan ibu hamil dalam hal : 1). Keadaan umum 2). Menentukan taksiran partus 3). Menentukan Keadaan janin dalam kandungan 4). Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan;
 - b. Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal : 1). Pemberian Imunisasi TT 2). Pemberian tablet Fe 3). Pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi ;
 - c. Melakukan Penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai : 1). Tanda-tanda Persalinan 2). Tanda bahaya kehamilan 3). Kebersihan pribadi dan lingkungan 4). Gizi 5). Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah) dan 6). KB setelah melahirkan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK);
 - d. Melakukan kunjungan Rumah untuk : 1). Penyuluhan/Konseling pada keluarga tentang persencanaan persalinan 2). Melihat Kondisi Rumah persiapan persalinan 3). Motivasi persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran pertus;
 - e. Melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - f. Melakukan pencatatan seperti : 1). Kartu ibu 2). Kohort ibu, dan 3). Buku KIA;
 - g. Melakukan Laporan cakupan ANC.
- (2) Peran Dukun Bayi dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke Bidan;
 - b. Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke Bidan;
 - c. Membantu Bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil;
 - d. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang : 1). Tanda-tanda Persalinan 2). Tanda bahaya kehamilan Kebersihan pribadi dan lingkungan 3). Kesehatan dan Gizi 4). Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah);
 - e. Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang : 1). KB setelah melahirkan 2). Persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran partus;
 - f. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta;

- g. Melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan; dan
- h. Melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil baru

Paragraf 2
Periode Persalinan

Pasal 11

- (1) Peran Bidan dalam periode persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan sarana prasara persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi;
 - b. Memantau kemajuan persalinan sesuai dengan partogram;
 - c. Melakukan asuhan persalinan;
 - d. Melaksanakan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI segera kurang dari 1 jam;
 - e. Injeksi Vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir;
 - f. Melakukan perawatan bayi baru lahir;
 - g. Melakukan tindakan PPGDON apabila mengalami komplikasi;
 - h. Melakukan rujukan bila diperlukan;
 - i. Melakukan pencatatan persalinan pada : 1). Kartu ibu/partograf 2). Kohort Ibu dan Bayi 3). Register persalinan; dan
 - j. Melakukan pencatatan dan pelaporan persalinan.
- (2) Peran dukun bayi dalam periode persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Mengantar calon ibu bersalin ke Bidan;
 - b. Mengingatkan keluarga menyiapkan alat transport untuk pergi ke Bidan/memanggil Bidan;
 - c. Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti : 1). Air bersih 2). Kain bersih;
 - d. Mendampingi ibu pada saat persalinan;
 - e. Membantu Bidan pada saat proses persalinan;
 - f. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat;
 - g. Membantu Bidan dalam perawatan bayi baru lahir;
 - h. Membantu ibu dalam inisiasi menyusui dini kurang dari 1 jam;
 - i. Memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
 - j. Membantu Bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan

Paragraf 3
Periode Nifas
Pasal 12

- (1) Peran Bidan dalam periode nifas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Kunjungan Neonatal dan sekaligus pelayanan nifas (KN1, KN2 dan KN3): 1). Perawatan ibu nifas 2). Perawatan Neonatal 3). Pemberian Imunisasi HB 1 4). Pemberian Vit. A ibu Nifas 2 kali 5). Perawatan payudara;
 - b. Melakukan Penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai : 1). Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas 2). Tanda-tanda bayi sakit 3). Kebersihan pribadi dan lingkungan 4). Kesehatan dan Gizi 5) ASI Eksklusif 6). Perawatan tali pusat 7). KB setelah melahirkan;
 - c. Melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - d. Melakukan pencatatan pada : 1) Kohort Bayi 2). Buku KIA; dan
 - e. Melakukan laporan cakupan KN
- (2) Peran Dukun bayi dalam periode nifas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan penyuluhan tentang : 1). Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas 2). Tanda-tanda bayi sakit 3). Kebersihan pribadi dan lingkungan 4). Kesehatan dan Gizi 5). ASI Eksklusif 6). Perawatan tali pusat 7). Perawatan payudara;
 - b. Memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan;
 - c. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat;
 - d. Memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
 - e. Melaporkan ke Bidan apabila ada calon akseptor KB baru

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerjasama Kemitraan
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan bidan dan dukun bayi di setiap puskesmas yang telah ditetapkan.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terbentuknya kesepakatan melalui perjanjian kerjasama antara Kepala Puskesmas dan Dukun bayi.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. mekanisme rujukan informasi ibu hamil, b. mekanisme rujukan kasus persalinan, c. mekanisme pembagian biaya persalinan, dan d. Jadwal pertemuan rutin bidan dengan dukun.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Hak Bidan dan Dukun Bayi
Pasal 14

- (1) Hak Bidan adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan jasa pelayanan;
 - b. mendapatkan penghargaan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum;
- (2) Hak Dukun Bayi adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan penghargaan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Bidan dan Dukun Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Bidan dan Dukun Bayi
Pasal 15

- (1) Kewajiban Bidan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan persalinan bersama Dukun bayi;
 - b. Memotivasi dukun bayi;
 - c. Membimbing dan mengarahkan dukun bayi;
 - d. Memfasilitasi kebutuhan dukun bayi;
- (2) Kewajiban Dukun Bayi adalah sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan dalam perjanjian kemitraan;
 - b. Bekerjasama dengan bidan;
 - c. Berperan aktif sebagai dukun bayi sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bidan dan Dukun Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 16

- (1) Bidan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan persalinan ibu hamil di rumah;
 - b. menerima imbalan biaya persalinan;
- (2) Dukun Bayi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan persalinan ibu hamil;
 - b. melakukan kegiatan ritual pada saat proses kehamilan, persalinan dan nifas yang bertentangan dengan agama dan/atau tradisional sesuai adat istiadat setempat.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 17

- (1) Bidan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dukun Bayi yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi teguran dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PENDAMPINGAN KEMITRAAN
Pasal 18

- (1) Dalam hal efektifitas dan akuntabilitas program kemitraan bidan dan dukun bayi, Pemerintah daerah menunjuk pendamping kemitraan tingkat Kabupaten.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (strata dua) kebidanan dan/atau kesehatan.
- (3) Penunjukan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal *21 Maret* 2017
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal *21 Maret* 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR *190*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
(*1 / 1* /2017)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEMITRAAN BIDAN DENGAN DUKUN BAYI

I. PENJELASAN UMUM

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia masih belum memuaskan, terbukti dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir masih merupakan masalah yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Dari hasil survey WHO dan Kementerian Kesehatan RI ternyata penurunan AKI tidak sesuai target yang diharapkan dan dukun bayi yang sudah dilatih ternyata kembali pada perilaku semula. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari bidan dan dukun tersebut.

Hasil SDKI 2002-2003 bahwa derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum memuaskan, ditandai oleh tingginya Angka Kematian Ibu, sedangkan Angka Kematian Bayi menjapai 57 % terjadi pada masa neonatal (0-28 hari). Adapun penyebab langsung dari kematian ibu adalah pendarahan 28 %, eklampsi 24 %, infeksi 11 %, partus lama 5 %, abortus 5 % dan lain-lain 27 %. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tingginya kehamilan dengan 4 terlalu yakni ; terlalu tua, terlama muda, terlalu sering dan terlalu banyak sebanyak 62,7 %. Sedangkan penyebab kematian bayi baru lahir (neonatal) di Indonesia adalah akfisia 27 %, komplikasi pada bayi baru lahir rendah 29 %, tetanus neonatorum 10 %, masalah pemberian makanan 10 %, infeksi 5 %, gangguan kematologik 6 % dan lain-lain 13 %.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kematian ibu maupun bayi adalah faktor pelayanan yang sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama pada persalinan tersebut, dimana sesuai dengan pesan kunci pertama MPS yaitu setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Disamping itu juga terdapat faktor lain yaitu masih tingginya persalinan di rumah, dan masalah terkait budaya dan perilaku masyarakat setempat, tanda-tanda sakit pada neonatal yang sulit dikenali juga merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir.

Sampai saat ini di wilayah Indonesia masih banyak pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun bayi yang masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga banyak merugikan dan membahayakan keselamatan ibu dan bayi baru lahir.

Kemitraan bidan dengan dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan memfungsikan dukun bayi dari pertolongan persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antar bidan dengan dukun bayi, serta melibatkan unsur/elemen masyarakat yang ada.

Di Kabupaten Pohuwato, keberadaan dukun bayi dalam menolong persalinan adalah sosok yang dihormati dan berpengalaman sangat dibutuhkan masyarakat, sementara berbeda dengan keberadaan bidan yang rata-rata masih muda dan belum seluruhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini perlu ada solusi antara bidan dan dukun bayi, dengan harapan pertolongan persalinan akan berpindah dari tanggungjawab dukun bayi kepada bidan. Dengan demikian dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas
- Pasal 19
cukup jelas
- Pasal 20
cukup jelas